



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/183
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan
Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004
tentang Garis Sempadan

Semarang, 24 Februari 2023
Kepada

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang

di -
SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah dilaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013, dengan hasil sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013, perlu ditinjau kembali dengan pertimbangan:
 - a. Berdasarkan materi muatan, pengaturan Garis Sempadan termasuk instrumen dalam pola pengaturan penataan ruang dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 - b. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan serta upaya penyederhanaan regulasi, maka pengaturan Garis Sempadan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 perlu diintegrasikan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Ruang; dan
 - c. Selain itu dalam rangka upaya penegakan Garis Sempadan sebagai bagian pola pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan upaya pengawasan yang lebih intensif serta pengoptimalan pengenaan sanksi administratif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah terkait.
2. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, diminta agar Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengintegrasikan pengaturan Garis Sempadan sebagai bagian arahan pengendalian pemanfaatan ruang dalam Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang tata ruang sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan substansi sebagai berikut :
 - i. Pengaturan garis sempadan merupakan bagian Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - ii. Mengamanatkan pengaturan teknis Garis Sempadan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral di bidang Garis Sempadan yang antara lain mengatur:
 - Maksud dan Tujuan;
 - Garis Sempadan Sungai;
 - Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 - Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air;
 - Garis Sempadan Jalan dan Jembatan;
 - Garis Sempadan Rel Kereta Api;
 - Pemanfaatan dan Penguasaan Daerah sempadan;
 - Pengendalian; dan
 - Larangan dan Sanksi Administratif
 - iii. Pernyataan pencabutan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013.
 - b. Terhadap pengintegrasian pengaturan Garis Sempadan dan pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004, berpedoman pada hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana terlampir.
 - c. Mengoptimalkan upaya penegakan hukum khususnya pengenaan sanksi administratif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang.
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengintegrasian pengaturan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan Biro Hukum SETDA dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001



MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG GARIS SEMPADAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG GARIS SEMPADAN

A. PENGINTEGRASIAN PENGATURAN GARIS SEMPADAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2043

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	Penambahan pengaturan Garis Sempadan	a. Disharmoni Pengaturan b. Efektifitas Pelaksanaa n Peraturan Perundang-Undangan c. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	a. Defininsi atau Konsep b. aspek operasional atau tidaknya peraturan c. Penyelengga raan Otonomi Daerah	a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangun dangan atau lebih terhadap objek yang sama b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif c. Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan	a. Sesuai dengan materi muatan, pengaturan Garis Sempadan termasuk instrumen dalam pola pengaturan penataan ruang dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. b. Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 perlu dilakukan penyesuaian dengan menyusun Peraturan Daerah baru yang mengintegrasikan pengaturan ruang darat dan ruang laut.	Gambaran pengaturan Garis Sempadan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043, sebagai berikut : BAB... PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal.... Bagian Kedua Pengendalian Paragraf 1 Umum

				peraturan perundang undangan di atasnya	c. Peraturan Daerah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah masuk dalam Propemperda Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 dan sedang disusun oleh perangkat daerah terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. d. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka pengaturan Garis Sempadan dapat diintegrasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043 pada BAB PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. e. Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043 dimaksud dapat ditambahkan amanat untuk mengatur ketentuan teknis Garis Sempadan dalam Peraturan Gubernur.	Pasal... Paragraf 2 Garis Sempadan Pasal (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan ruang daerah sempadan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dan pemanfaatan garis sempadan diatur dalam Peraturan Gubernur.
2	Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan	a. Disharmoni Pengaturan b. Efektifitas Pelaksanaa	a. Defininsi atau Konsep b. aspek	a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Dengan diintegrasikannya pengaturan Garis Sempadan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043,	BAB.... KETENTUAN PENUTUP Pasal... Pada saat Peraturan Daerah ini

		n Peraturan Perundang- Undangan c. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undangan	operasional atau tidaknya peraturan c. Penyelengga raan Otonomi Daerah	antara dua peraturan perundangun dangan atau lebih terhadap objek yang sama b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif c. Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan dimaksud dapat disebutkan dalam klausul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.	mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan; c. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
--	--	--	--	---	---	---

B. GAMBARAN UMUM SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG GARIS SEMPADAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG GARIS SEMPADAN	a. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan b. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	a. aspek operasional atau tidaknya peraturan b. Penyelenggaraan Otonomi Daerah	a. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif b. Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	1. Selanjutnya dengan terintegrasinya pengaturan Garis Sempadan dalam dan telah dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043, maka perlu diamanatkan pengaturan teknis garis sempadan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral di bidang Garis Sempadan yang substansinya dapat diambilkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Keseluruhan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Garis Sempadan memuat : a. Maksud dan Tujuan b. Garis Sempadan Sungai c. Garis Sempadan Jaringan Irigasi d. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air e. Garis Sempadan Jalan dan Jembatan f. Garis Sempadan Rel Kereta Api g. Pemanfaatan dan Penguasaan Daerah sempadan h. Pengendalian; dan i. Larangan dan Sanksi Administratif Detail substansi Rancangan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sebagai Acuan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Nomor 9 Tahun 2013 dengan gambaran substansi sebagai berikut: a. Maksud dan Tujuan b. Garis Sempadan Sungai c. Garis Sempadan Jaringan Irigasi d. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air e. Garis Sempadan Jalan dan Jembatan f. Garis Sempadan Rel Kereta Api g. Pemanfaatan dan Penguasaan Daerah sempadan h. Pengendalian; dan i. Larangan dan Sanksi Administratif 2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang	Dalam Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Garis Sempadan (pada kolom Nomor 2 matrik dibawah ini).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi (Lampiran huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perhubungan Sub Urusan Perkeretaapian) dan pengelolaan sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan (Pasal 14) b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					2002 tentang Bangunan Gedung d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, berpengaruh terhadap perubahan pengaturan mengenai garis sempadan serta pemanfaatan dan penguasaan pada garis sempadan	
2.	Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sebagai Acuan Dalam Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Garis Sempadan					
	Menimbang: a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Tengah Seri A Nr 1 tentang Garis Sempadan Buat Jalan-jalan Propinsi tanggal	a. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan b. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	a. aspek operasional atau tidaknya peraturan b. Penyelenggaraan Otonomi Daerah	a. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif b. Arah/tujuan pembentukkan tidak bertentang	Disesuaikan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis disusunnya Peraturan Gubernur Tentang Garis Sempadan.	Konsideran menimbang pada Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Garis Sempadan sebagai berikut: Menimbang: bahwa guna mewujudkan pengendalian pola ruang dan struktur ruang di Provinsi Jawa Tengah, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ayat ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	27 Maret 1958 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Tengah Seri A Nr 3 tanggal 30 September 1960; b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Garis Sempadan dengan Peraturan Daerah;			an dengan peraturan perundang undangan di atasnya		 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Garis Sempadan;
	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86 - 92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangun dangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sehubungan dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan kewenangan, maka dasar hukum penyusunan Peraturan Gubernur tentang Garis Sempadan perlu disesuaikan terkait dengan: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Disesuaikan dengan kewenagan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan				Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi f. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2024	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 11. Undang-Undang Nomor 32					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	22.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5230); 26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tengah Tahun 2003 Nomor 134); 27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7); 28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23); 30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 1. Tengah Nomor 28);					
	Dengan Persetujuan Bersama					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG GARIS SEMPADAN					
	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan dangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu dilakukan review terhadap definisi istilah-istilah yang diatur dalam ketentuan umum Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan baik berupa pembaharuan, penghapusan dan penambahan istilah sesuai dengan yang akan diatur dalam batang tubuh sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan untuk diatur dalam Peraturan Gubernur.	Disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 7. Pejabat yang berwenang adalah Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 8. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan. 9. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	10. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan. 11. Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi. 12. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi. 13. Garis batas jaringan irigasi adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggul. 14. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran. 15. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai adalah garis batas luar pengamanan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai. 16. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 17.Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan. 18.Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan atau rencana lebar jembatan. 19.Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan. 20.Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah batas sisi kanan dan kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api. 21.Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar. 22.Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan. 23.Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan. 24.Daerah Sempadan Jalan Rel					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik jalan (RUMIJA), ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang pengawasan jalan (RUWASJA). 25.Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai saluran jalan rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagardengan garis sempadan sungai/ saluran/ jalan/ rel kereta api. 26.Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/saluran/ jalan/ rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan. 27.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. 28.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. 29.Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi). 30.Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilometer persegi). 31.Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. 32.Tanggul adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah. 33.Saluran irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air irigasi. 34.Saluran pembuang irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. 35.Saluran bertanggul adalah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya. 36.Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya. 37.Bangunan irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya. 38.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. 39.Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik. 40.Sungai Pasang Surut adalah sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. 41.Jalan adalah Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	permukaan tanah, di bawah permukaan tanah/dan atau air, serta dipermukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 42.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. 43.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. 44.Jalan Arteri adalah Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna: a. Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah b. Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ata atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. 45.Jalan Kolektor adalah Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi: a. Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. b. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 46.Jalan Lokal adalah Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi: a. Jalan Lokal Primer					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan b. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. 47. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/saluran tersebut. 48. Badan Jalan adalah bagian Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, paling sedikit					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	jalan lalu lintas dan bahu jalan. 49.Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. 50.Jalur Kereta Api adalah Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. 51.Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan. 52.As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan. 53.Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain. 54.Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung. 55. Bangunan Industri dan atau Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan : a. Mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri; b. Penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau dibatasi yang ada kaitannya dengan kegiatan industri; c. Pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam komplek industri; d. Penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya perkantoran fasilitas umum dan bangunan. 56. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 57. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.					
	BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP Pasal 2 (1) Maksud pengaturan Garis Sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan. (2) Tujuan pengaturan Garis Sempadan adalah terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan. (3) Lingkungan Garis Sempadan yang bersifat mengatur terhadap aset Propinsi menjadi kewenangan Propinsi, sedangkan yang sifatnya pedoman/panduan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelengga raan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, Namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	Tetap, dan diatur dengan Peraturan Gubernur.
	BAB III GARIS SEMPADAN SUNGAN Bagian Pertama Sungai Bertanggul	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukana tidak bertentanga	Masih relevan, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan	Pengaturan Garis Sempadan Sungai diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 3 Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.	Undangan		n dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Sungai dan Garis Sempadan Danau, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	
	Pasal 4 Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelengga raan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Sungai diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Bagian Kedua Sungai Tidak Bertanggul Pasal 5 (1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan: a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelengga raan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Sungai diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter; dan c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter. (2) Dihapus.					
	Pasal 6 (1) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas: a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi. (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Sungai diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sepanjang alur sungai. (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.					
	BAB IV GARIS SEMPADAN SALURAN Bagian Kesatu Saluran Irigasi Bertanggung Pasal 7 (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul. (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi. (3) Dalam hal saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun guna kejelasan pengaturan, perlu disesuaikan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Saluran diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Kedua Saluran Irigasi Tidak Bertanggung Pasal 8 (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi. (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi. (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun guna kejelasan pengaturan, perlu disesuaikan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Saluran diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Bagian Ketiga Saluran Irigasi Yang Terletak Pada Lereng/Tebing Pasal 8A (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun guna kejelasan pengaturan, perlu disesuaikan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Saluran diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran. (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi. (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.					
	Bagian Keempat Saluran Pembuang Irigasi Pasal 8B (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi. (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul. (3) Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun guna kejelasan pengaturan, perlu disesuaikan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Saluran diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 8A.					
	Bagian Kelima Bangunan Irigasi Pasal 8C (1) Bangunan irigasi yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan. (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan. (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun guna kejelasan pengaturan, perlu disesuaikan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Saluran diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Pasal 8D (1) Garis sempadan jaringan irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun guna kejelasan pengaturan, perlu disesuaikan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Saluran diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.					
	Pasal 8E Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penentuan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun guna kejelasan pengaturan, perlu disesuaikan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Namun demikian mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Saluran diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Pasal 8F Untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 8A dan Pasal 8B dapat diperkuat, ditinggikan dan diperlebar, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan, sehingga penentuan garis sempadan perlu memperhatikan kemungkinan perubahan dimensi tanggul tersebut dengan mengambil jarak sempadan yang lebih lebar.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun guna kejelasan pengaturan, perlu disesuaikan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan mengingat pengaturan jarak garis sempadan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Saluran diatur dalam Peraturan Gubernur.
	BAB V GARIS SEMPADAN DANAU, WADUK, MATA AIR, SUNGAI PASANG SURUT DAN PANTAI Pasal 9	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan	Pengaturan Garis Sempadan Danau diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Garis Sempadan Danau adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.			peraturan perundang undangan di atasnya	Danau, dan mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	
	Pasal 10 Garis Sempadan Waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, Namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Waduk diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Pasal 11 Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, Namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Mata Air diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Pasal 12 Penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, Namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Mata Air diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 13 Garis Sempadan Pantai adalah 1000 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	BAB VI GARIS SEMPADAN JALAN Bagian Pertama Jalan Arteri Pasal 14 (1) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan. (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan. (3) Lebar Badan Jalan Arteri Primer dan Lebar Badan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 11 (sebelas) meter.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	Pengaturan Garis Sempadan Jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Bagian Kedua Jalan Kolektor Pasal 15	Ketepatan Jenis Peraturan	Penyelenggaraan Otonomi	Arah/tujuan pembentukan tidak	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis,	Pengaturan Garis Sempadan Jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan. (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan. (3) Lebar Badan Jalan Kolektor Primer dan Lebar Badan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 9 (sembilan) meter.	Perundang-Undangan	Daerah	bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	
	Bagian Ketiga Jalan Lokal Pasal 16 (1) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan. (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan. (3) Lebar Badan Jalan Lokal Primer dan Lebar Badan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	Pengaturan Garis Sempadan Jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Bagian Keempat Jalan Inspeksi Pasal 17 Garis Sempadan Jalan Inspeksi adalah 5 (lima) meter dari as jalan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	Pengaturan Garis Sempadan Jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				perundang undangan di atasnya		
	Bagian Kelima Jembatan Pasal 18 Garis Sempadan Jembatan adalah 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/kepala Jembatan sejajar as jalan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	Pengaturan Garis Sempadan Jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Bagian Keenam Jalan Persimpangan Pasal 19 Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebidang adalah sebagai berikut : a. Untuk Pertigaan terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang : 1) 1 ½ kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; 2) 2 ½ kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan. b. Untuk Prempatan, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang :	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	Pengaturan Garis Sempadan Jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	1) 1 ½ kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan : 2) 2 ½ kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan. c. Untuk Perlimaan atau lebih, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan as jalan masing-masing sepanjang 2 ½ kali lebar jalan yang bersangkutan. d. Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain.					
	Pasal 20 Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang adalah sebagai berikut : a. Untuk perempatan terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan. b. Untuk perempatan yang dilengkapi jalan samping (membelok) adalah sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	Pengaturan Garis Sempadan Jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.					
	Bagian Ketujuh Jalan Tikungan Paal 21 Garis Sempadan Jalan Tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu sepanjang : a. 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan; b. 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di luar kawasan perkotaan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	Pengaturan Garis Sempadan Jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Bagian Kedelapan Jalan Masuk Pasal 22 (1) Apabila tidak ditentukan lain letak Garis Sempadan Jalan Masuk berimpit dengan Garis Sempadan Pagar. (2) Pada daerah yang jarak Garis Sempadan Pagarnya lebih besar dari Garis Sempadan Jalan, letak Garis Sempadan Jalan Masuk dapat berimpit dengan Garis Sempadan Jalan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan garis sempadan ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur	Pengaturan Garis Sempadan Jalan diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Letak. Jumlah dan lebar jalan masuk keluar lokasi kapling dibuat menurut petunjuk Pembina Jalan yang bersangkutan. (4) Pembangunan Jalan Masuk harus mendapat persetujuan dari Pembina Jalan yang bersangkutan dan harus memberi kenyamanan kepada Pemakai Jalan.					
	BAB VII GARIS SEMPADAN REL KERETA API Pasal 23 (1) Ruang Manfaat Jalur Kereta Api terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri kanan atas dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api beserta bangunan pelengkap lainnya. (2) Ruang Milik Jalur Kereta Api terdiri atas jalan rel yang terletak pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter dan digunakan untuk pengamanan	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini dikelola oleh Balai Teknik Kereta Api, namun demikian Pemprov Jateng memiliki kewenangan pengelolaan Kereta Api Regional sehingga dapat diatur mengenai garis sempadan kereta api regional dalam Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Rel Kereta Api diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	konstruksi jalan rel. (3) Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api terdiri atas bidang tanah atau bidang lain yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masingmasing selebar 9 (sembilan) meter. (4) Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masingmasing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.					
	Pasal 24 (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api pada belokan adalah 18 (delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi daerah manfaat jalan. (2) Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar daerah manfaat jalan harus ada jalur tanah yang bebas yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar damija rel Kereta Api sampai 18 (delapan belas) meter. Pelebaran tersebut dimulai sedikitnya dalam jarrah	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggara raan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukana tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini dikelola oleh Balai Teknik Kereta Api, namun demikian Pemprov Jateng memiliki kewenangan pengelolaan Kereta Api Regional sehingga dapat diatur mengenai garis sempadan kereta api regional dalam Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Rel Kereta Api diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi batas daaerah manfaat jalan. (3) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api tersebut terletak dalam galian.					
	Pasal 25 Garis Sempadan Jalan Perlintasan sebidang antara Jalan Rel Kereta Api dengan Jalan adalah 150 (seratus lima puluh) meter dari daerah manfaat jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan lerah manfaat Jalan dan secara berangsur-angsur menuju batas atau garis sempadan jalan rel kereta api pada titik 500 (lima ratus) meter dari titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelengga raan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukana tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini dikelola oleh Balai Teknik Kereta Api, namun demikian Pemprov Jateng memiliki kewenangan pengelolaan Kereta Api Regional sehingga dapat diatur mengenai garis sempadan kereta api regional dalam Peraturan Gubernur.	Pengaturan Garis Sempadan Rel Kereta Api diatur dalam Peraturan Gubernur.
	BAB VIII GARIS SEMPADAN PAGAR Bagian Pertama Sungai Pasal 26 Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Betanggul di luar Kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki Tanggul.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakana secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Pasal 27	Efektifitas	Aspek	Pengaturan	Pada implementasinya belum	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	operasional atau tidaknya peraturan	dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	
	Pasal 28 (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul didalam Kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: b. Sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter: c. Sungai berkedalaman 3 (tiga) meter-20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter: d. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Pasal 29 (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul diluar Kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: a. Sungai Besar 100	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(serratus) meter; b. Sungai Kecil adalah 50 (lima puluh) meter. (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.					
	Bagian Kedua Saluran Pasal 30 (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul diluar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4m ³ /detik atau lebih b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1-4m ³ /detik; c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1m ³ /detik. (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Pasal 31 Garis Sempadan Pagar terhadap saluran Tidak Bertanggul adalah	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau	Pengaturan dalam peraturan	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berimpit dengan Garis Sempadan Saluran Tidak Bertanggul	Perundang-Undangan	tidaknya peraturan	tidak dapat dilaksanakan secara efektif	pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	
	Bagian Ketiga Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai Pasal 32 Garis Sempadan Pagar terhadap Danau adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Pasal 33 Garis Sempadan Pagar terhadap Waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Pasal 34 Garis Sempadan Pagar terhadap Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Pasal 35 Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah 100 (serratus) meter dari tepi sungai.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 36 Garis Sempadan Pagar terhadap Pantai adalah 100 (serratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Pasal 37 (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan. (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Pasal 38 (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan. (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Pasal 39 (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.			efektif	dihapus	
	Paragraf 4 Jalan Inspeksi Pasal 40 Garis Sempadan Pagar terhadap jalan inspeksi adalah 5 (lima) meter dari jalan.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Paragraf 5 Jalan Persimpangan Pasal 41 Jarak Garis Sempadan Pagar terhadap jalan persimpangan adalah berimpit dengan Garis Sempadan Jalan.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	Paragraf 6 Tanah Lereng Pasal 42 (1) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak diatas lereng. (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak dibawah lereng. (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pembina Jalan, sesuai	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.					
	Paragraf 7 Jalan Rel Kereta Api Pasal 43 Garis Sempadan Pagar terhadap jalan rel kereta api adalah berimpit dengan Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus	Dihapus.
	BAB XI GARIS SEMPADAN BANGUNAN Bagian Pertama Sungai Paragraf 1 Sungai Bertanggul Pasal 44 (1) Garis Sempadan Bertanggul terhadap sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan ditetapkan 8 (delapan) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul. (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 13 (tiga belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangn ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Pasal 45 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai bertanggul	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diluar kawasan perkotaan ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari sebelah luar kaki sepanjang kaki tanggul. (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan ditetapkan 15 (lima belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.			ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	
	Paragraf 2 Sungai Tidak Bertanggul Pasal 46 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul didalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: a. Sungai berkedalaman kurang dari 1 (tiga) meter adalah 15 (lima belas) meter; b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) meter-20 (dua puluh) meter adalah 20 (dua puluh) meter; c. Sungai berkedalaman lebih dari 35 (tiga puluh lima)meter. (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan adalah	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagai berikut; a. Sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 20 (dua puluh)meter; b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) meter – 20 (dua puluh) meter adalah 25 (dua puluh lima) meter; c. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) adalah 4 (empat puluh) meter. d. Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.					
	Pasal 47 (1) Garis Sempadan untuk semua bangunan terhadap Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut; a. Sungai Besar adalah 100 (seratus) meter; b. Sungai Kecil adalah 50 (lima puluh) meter. (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Kedua Saluran Paragraf 1 Saluran Bertanggung Pasal 48 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Bertanggung adalah sebagai berikut: a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4m ³ / detik atau lebih; b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1- 4m ³ / detik ; c. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1m ³ / detik. (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap saluran bertanggung adalah 10 (sepuluh) meter. (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangu ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Paragraf 2 Saluran Tidak Bertanggung Pasal 49 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Tidak Bertanggung adalah sebagai	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berikut : a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 8 (delapan) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³ detik atau lebih; b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1-4 m³ detik ; c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembangunan dengan debit kurang dari 1 m³ / detik. (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri terhadap Saluran Tidak Bertanggul adalah 4 (empat kali) kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter. (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur dari tepi saluran.			peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
	Bagian Ketiga Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai Pasal 50 Garis Sempadan Bangunan terhadap Danau adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				atau lebih terhadap objek yang sama		
	Pasal 51 Garis Sempadan Bangunan terhadap Waduk adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Pasal 52 Garis Sempadan Bangunan terhadap Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Pasal 53 Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah 100	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(seratus) meter dari tepi sungai.			ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	
	Pasal 54 Garis Sempadan Bangunan terhadap Pantai adalah 100 (seratus) meteri dari titik tertinggi ke arah darat.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Pasal 55 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari as jalan. (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari as jalan.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan pergudangan terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan 40 (empat puluh) meter dari as jalan. (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan pergudangan terhadap Jalan Arteri Sekunder ditentukan 40 (empat puluh) meter dari as jalan.			objek yang sama		
	Pasal 56 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit 14,5 (empat belas koma lima) meter dari as jalan. (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 9,5 (sembilan koma lima) meter dari as jalan. (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Kolektor Primer dan terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan 30 (tiga puluh) meter dari as jalan	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangn ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Pasal 57 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima)	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	meter dari as jalan. (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan. (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan pergudangan terhadap Jalan Lokal Primer dan terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan 20 (dua puluh) meter dari as jalan.			antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama		
	Paragraf 4 Jalan Inspeksi Pasal 58 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi adalah 10 (sepuluh) meteri dari as jalan. (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap jalan Inspeksi adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangu ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Paragraf 5 Jalan Tol Pasal 59 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Tol adalah 5 (lima) meter dari pagar jalan tol. (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangu ndangan	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pergudangan terhadap Jalan Tol adalah 10 (sepuluh) meter dari Pagar jalan tol.			atau lebih terhadap objek yang sama		
	Paragraf 6 Jalan Persimpangan Pasal 60 Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Paragraf 7 Tanah Lereng Pasal 61 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan adalah 7 (tujuh) meter dihtung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng. (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan adalah 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng. (3) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berlaku apabila jaraknya lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57.					
	Pasal 62 (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api ditentukan 9 (sembilan) meter dari batas daerah milik jalur rel kereta api yang terdekat. (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 14 (empat belas) meter.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Pasal 63 Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Rel Kereta Api yang membelok adalah 15 (lima belas) meter daribatas Damija kereta api yang terdekat.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.
	Paragraf 9 Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	Merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Sesuai UU Nomor 23 Tahun	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 64 Garis Sempadan Bangunan pada daerah berkepadatan bangunan tinggi yang diatur dengan tata ruang, dapat berimpit dengan Garis Sempadan Pagar setelah memerhatikan lahan parkir kendaraan, kecuali Garis Sempadan Bangunan terhadap jalur rel Kereta Api.			ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	2014), sehingga ketentuan ini dapat dihapus.	
	BAB X PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN Bagian Pertama Daerah Sempadan Sungai Pasal 65 (1) Daerah Sempadan Sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ instansi / lembaga / badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut; a. Budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan dan berfungsi lindung; b. Kegiatan niaga, penggajian dan penimbunan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung daerah sempadan sungai; c. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang atasnya	Ditambahkan pengaturan mengenai pemanfaatan bantaran sungai (sesuai dengan Pasal 9 Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015) dan mengingat Peraturan ini bersifat teknis dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pengaturan Pemanfaatan dan Pengusahaan Pada Daerah Sempadan diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	rambu pekerjaan; d. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; e. Pemancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan jembatan baik umum maupun kereta api; f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai (bersifat insidentif); g. Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air. (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai yang harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
	Pasal 66 (1) Daerah Sempadan Saluran dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat Instansi Lembaga Badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan	Masih relevan, namun mengingat pengaturan ini bersifat teknis, dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pengaturan Pemanfaatan dan Pengusahaan Pada Daerah Sempadan diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berikut: a. Pemasangan papan reklame. papan penyuluhan dan peringatan. serta rambu-rambu pekerjaan: b. Pemasangan rentangan kabel listrik. kabel telepon. dan pipa air minum: c. Pemancangan tiang atau pondasi prasaran jalan jembatan baik umum maupun kereta api: d. Pembangunan prasarana lalu lintas air. bangunan pengambilan dan pembuangan air. (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran dan harus mendapat izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			peraturan perundang undangan di atasnya		
	Bagian Ketiga Daerah Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai Pasal 67 (1) Daerah Sempadan Danau. Waduk. Mata Air. Sungai Pasang Surut dan Pantai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat instansi/lembaga/badan untuk	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Disesuaikan dengan Pasal 23 Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015, namun mengingat pengaturan ini bersifat teknis, dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pengaturan Pemanfaatan dan Pengusahaan Pada Daerah Sempadan diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kegiatan sebagai berikut: a. Budi daya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi iindung: b. Kegiatan pariwisata terbatas: c. Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan air.kecuali di sekitar mata air: d. Pemasangan papan reklame. papan penyuluhan dan peringatan. serta rambu-rambu pekerjaan: e. Penempatan jaringan utilitas: f. Jalan menuju ke lokasi (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus mendapat izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
	Pasal 68 (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi /Badan untuk penempatan : a. Perkerasan jalan; b. Trotoar; c. Jalur hijau; d. Jalur pemisah; e. Alat-alat perlengkapan jalan; f. Jaringan utilitas; g. Sarana	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih Relevan, namun mengingat pengaturan ini bersifat teknis, dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pengaturan Pemanfaatan dan Pengusahaan Pada Daerah Sempadan diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	umum; h. Parkir; i. Saluran air hujan. (2) Pemanfaatan tikungan dalam untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan tingginya tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter, diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 kali lebar sempadan jalan. (3) Pemanfaatan ruang di atas jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di atas jalan paling rendah 5 (lima) meter, diukur dari bagian badan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut. (3a) Pemanfaatan ruang di bawah jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di bawah jalan paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter, diukur dari bagian jalan yang terendah sampai bagian atas bangunan/benda tersebut. (4) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan. (5) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan harus seizin pembina jalan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Kelima Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api Pasal 69 (1) Penggunaan lahan Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api untuk keperluan lain selain kepentingan operasi Kereta Api dapat dilakukan atas izin Menteri. (2) Pemanfaatan ruang di atas Jalan Rel Kereta Api untuk bangunan umum/ benden yang melintas Jalan Rel Kereta Api tidak boleh kurang dari 6 ^{1/2} (enam setengah) meter,diukur dari permukaan Jalan Rel Kereta Api yang tertinggi sampai dengan ambang bawah bangunan tersebut.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun mengingat pengaturan ini bersifat teknis, dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pengaturan Pemanfaatan dan Pengusahaan Pada Daerah Sempadan diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Bagian Keenam Daerah Sempadan Pagar Pasal 70 (1) Daerah Sempadan Pagar dapat dimanfaatkan untuk reklame, taman, ps kamling, gardu listrik. Telepon umum dan pos polisi. (2) Pemandfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin Pembinaan Jalan atau Pembina Sungai sesuai dengan kewenangannya terhadap daerah sempadan pagar tersebut.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada implementasinya belum pernah melaksanakan penegakan pada garis sempadan pagar, dalam Permen PUPR juga tidak diatur mengenai garis sempadan pagar, sehingga dapat dihapus.	Dihapus.
	Bagian Ketujuh	Ketepatan	Penyelenggara	Arah/tujuan	Masih relevan, namun	Pengaturan Pemanfaatan dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Sempadan Bangunan Pasal 71 Daerah Sempadan Bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membanun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	raan Otonomi Daerah	pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	mengingat pengaturan ini bersifat teknis, dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pengusanaan Pada Daerah Sempadan diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Bagian Kedelapan Penguasaan Pasal 72 Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan dan pemilikan apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh Instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Mengingat pengaturan ini bersifat teknis dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Diatur dengan Peraturan Gubernur.
	BAB XI PENGENDALIAN Pasal 73 Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan wewenang Propinsi dilakukan oleh Gubernur serta instansi yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan ini bersifat teknis dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Diatur dengan Peraturan Gubernur.
	Pasal 74 (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan,	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan	Masih relevan, namun demikian mengingat pengaturan ini bersifat teknis dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Diatur dengan Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penertiban dan mekanisme perizinan. (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.			peraturan perundang undangan di atasnya		
	Pasal 75 (1) Penentuan kaki tanggul sungai/ saluran, tepi Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai adalah oleh Dinas Teknis yang berwenang atas Sungai. Saluran. Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai tersebut. (2) Penentuan as jalan ditetapkan oleh Pembina Jalan.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan, namun dapat dihapus mengingat secara teknis penentuan kaki tanggul dan as jalan mempedomani Peraturan Menteri yang bersifat teknis/sektoral,	Dihapus.
	BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 76 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di idang Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: (2) Wewenang penyidik sebagaimana	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakana secara efektif	Ketentuan Penyidikan disesuaikan dengan KUHAP dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun mengingat keseluruhan pengaturan Garis Sempadan dalam Peraturan Daerah ini bersifat teknis, maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur yang tidak memerlukan Ketentuan Penyidikan sehingga Ketentuan	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang: b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang: c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang: d. Melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang: e. Melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terhadap barang bukti, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana				Penyidikan dihapus.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang; f. Meminta bantuan ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.					
	BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 77 (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Garis Sempadan termasuk instrumen dalam pola pengaturan penataan ruang, sehingga pelanggaran terhadap Garis Sempadan, ketentuan pidananya disesuaikan dengan ketentuan pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.	Diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Ruang.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (1a) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan atau Korporasi ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus. (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.					
	BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 (1) Semua kegiatan yang ada diDaerah Sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi Derah Sempadan harus disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini. (2) Semua kegiatan sebagaimana ayat (1) yang berdampak negatif terhadap fungsi Daerah Sempadan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah dipindahkan. (3) Untuk bangunan yang memiliki izin, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukab sesuai dengan perundnag-undangan yang berlaku. (4) Pelaksanaan Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus didahului	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakana secara efektif	1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Perlu dilakukan kajian secara teknis terkait jangka waktu terhadap penyesuaian kegiatan/bangunan yang eksisting ada di Daerah Sempadan dengan perkembangan pengaturan Garis Sempadan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dihapus dengan mempertimbangkan pengaturan daerah Garis Sempadan pada Sungai, Jaringan Irigasi, Danau, Waduk Jalan, Jembatan, Bangunan, Rel Kereta Api, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. 3. Mengingat pengaturan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	Perlu dilakukan kajian teknis dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Garis Sempadan Kabupaten/ Kota harus didahului dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan di Kabupaten/ Kota. (5) Pada daerah-daerah yang sudah terbangun karena didasarkan pertimbangan tertentu akan diatur pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.					
	Pasal 79 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota serta instansi yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Mengingat pengaturan ini bersifat teknis, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.	diatur dengan Peraturan Gubernur.
	BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 80 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Djawa Tengah Seri A Nr 1 tentang Garis Sempadan buat Jalan-jalan Propinsi tanggal 27 Maret 1958 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Djawa Tengah Seri A Nr 3 tanggal 30	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	1. Mengingat pengaturan mengenai Garis Sempadan bersifat teknis dan dapat diatur dengan Peraturan Gubernur, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 perlu dicabut.	Dihapus dan pengaturan pencabutan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur tentang Tata Ruang.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	September 1960 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.				2. Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur tentang Tata Ruang.	
	Pasal 81 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Lampiran II angka 210 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko, sehingga Pasal 81 dihapus.	Dihapus.
	Pasal 82 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah propinsi Jawa Tengah.					